



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mam

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ARSYAD alias ACCA Bin IBRAHIM** ;  
Tempat lahir : Paniki ;  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 01 Juli 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Bonde, Kecamatan Papalang, Kab. Mamuju;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **JULIANTO ASIS, S.H., M.H., Dkk.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: W22.U12.130/HK.01/SK/7/2021/PNMam tanggal 15 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2021 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ARSYAD Als ACCA BIN IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARSYAD Als ACCA BIN IBRAHIM** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabu
  - 1 (satu) buah bungkus rokok sempurnaDirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan, Menjatuhkan Hukuman kepada diri terdakwa dengan hukuman pidana seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ARSYAD Als. ACCA BIN IBRAHIM** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Jati Ds. Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju. Dimana terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1 bukan tanaman**. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa **ARSYAD Als. ACCA BIN IBRAHIM** pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menelpon Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) dengan mengatakan "masih ada sabumu" dan dijawab oleh Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) "iya, kesini mako, sementara ku sachet" kemudian Terdakwa menjawab lagi "o, iya, saya makan dulu baru kesitu". Sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa kerumah Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) namun saat itu Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) tidak berada di rumah, Terdakwa lalu menelpon Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) tetapi direject oleh Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO), tidak lama kemudian Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) sedang berada di rumah-rumah sawah yang berada dibelakang rumah Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa di rumah-rumah sawah, Terdakwa melihat Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) sementara mengisi sabu kedalam sachet-sachet kecil, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) untuk membeli sabu lalu Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) menyerahkan satu sachet sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga diajak untuk memakai sabu secara gratis.
- Bahwa saat memakai sabu bersama Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO), Terdakwa melihat Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) sedang telponan bersama seseorang dan karena pulsa Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) habis, kemudian Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) meminjam simcard handphone Terdakwa dan memasukkannya kedalam Handphone Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) dan menggunakannya untuk menelpon seseorang. Kemudian Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) memberikan Handphonenya kepada Terdakwa dan mengatakan "kalau ada yang menelpon nomor baru, pembeli sabu itu, temui dia terus berikan ini (sambil memberikan Terdakwa satu sachet kecil sabu)".
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya namun belum sampai dirumahnya, Terdakwa menerima telpon dari pembeli sabu yang dimaksud oleh Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO), orang tersebut mengatakan tunggu saya, saya mau kesitu" dan dijawab oleh Terdakwa "iya, kesini mi", saat Terdakwa tiba dirumah, Terdakwa melihat saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin di pinggir jalan, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin "kemanako" dan dijawab oleh saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin "mau pergi ambil tenda" kemudian Terdakwa berkata lagi "cocokmi pale, sekalian antarkan mi ini ke orang", sambil Terdakwa memberikan satu sachet kecil sabu kepada saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin untuk diantarkan kepada pembeli sabu yang menelpon. Tidak lama kemudian pembeli tersebut kembali menelpon dan Terdakwa bertanya kepada pembeli tersebut dengan mengatakan "dimana ma ki" dan pembeli tersebut menjawab "di pertamina", selanjutnya Terdakwa berkata "masih lama ki" dan pembeli tersebut menjawab "iya, antri disini", kemudian Terdakwa berkata lagi "tunggu mi disitu, nanti ada orang antar kesitupakai motor vixion warna biru, dia bawa ji ini Handphone nanti, telpon saja kenomor ini". Setelah itu Terdakwa mematikan handphone dan memberikan handphone tersebut kepada saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin lalu saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin pun pergi untuk bertemu dengan pembeli tersebut. Selanjutnya saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin pergi menemui pembeli tersebut dan saat bertemu dengan pembeli tersebut saksi Armin

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Armin Bin Alimuddin menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klip warna hijau berisi Kristal bening sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin serahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1759/2021/NNF dengan berat 0,0553 gram</li><li>• 1760/2021/NNF</li></ul>	(+) Positif Narkotika  (-) Negatif Narkotika	(+) Positif Narkotika  -

Barang Bukti No. Lab : 792/NNF/II/2021 dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa : 1759/2021/NNF berupa Krista bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** sedangkan 1760/2021/NNF berupa urine seperti tersebut diatas benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- ❖ Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 796/FKF/II/2021 dari hasil pemeriksaan dan analisa forensic terhadap barang bukti 2 (dua) unit *Handphone* dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada *image file Handphone* Samsung SM-B310E warna biru tua bis hijau dengan IMEI : 351805098999458 IMEI 2 : 351806098999456 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS outgoing) dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*) panggilan keluar (*outgoing call*) dan panggilan tak terjawab (*missed call*).
2. Pada *image file Simcard* Telkomsel dari *Handphone* Samsung SM-B310E warna biru tua bis hijau dengan IMEI : 351805098999458 IMEI 2 : 351806098999456 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada *image file Handphone Xiaomi redmi 7* warna hitam dengan IMEI : 863863042192127 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS outgoing) dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*) panggilan keluar (*outgoing call*) dan panggilan tak terjawab (*missed call*).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Jati Ds. Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju. Dimana Terdakwa **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ARSYAD Als. ACCA BIN IBRAHIM** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Jati Ds. Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju. Dimana Terdakwa **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa **ARSYAD Als. ACCA BIN IBRAHIM** pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menelpon Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) dengan mengatakan "masih ada sabumu" dan dijawab oleh Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) "iya, kesini mako, sementara ku sachet" kemudian Terdakwa menjawab lagi "o, iya, saya makan dulu baru kesitu". Sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa kerumah Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) namun saat itu Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) tidak berada dirumah, Terdakwa lalu menelpon Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) tetapi direject oleh Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO), tidak lama kemudian Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) sedang berada di rumah-rumah sawah yang berada dibelakang rumah Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO).
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah-rumah sawah, Terdakwa melihat Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) sementara mengisi sabu kedalam sachet-sachet kecil, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) untuk membeli sabu lalu Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) menyerahkan satu sachet sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga diajak untuk memakai sabu secara gratis.
- Bahwa saat memakai sabu bersama Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO), Terdakwa melihat Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) sedang telponan bersama seseorang dan karena pulsa Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) habis, kemudian Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) meminjam simcard handphone Terdakwa dan memasukkannya kedalam Handphone Lel.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (DPO) dan menggunakannya untuk menelpon seseorang. Kemudian Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO) memberikan Handphoneya kepada Terdakwa dan mengatakan "kalau ada yang menelpon nomor baru, pembeli sabu itu, temui dia terus berikan ini (sambil memberikan Terdakwa satu sachet kecil sabu)".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya namun belum sampai dirumahnya, Terdakwa menerima telpon dari pembeli sabu yang dimaksud oleh Lel. Burhaman Als. Tapele (DPO), orang tersebut mengatakan tunggu saya, saya mau kesitu" dan dijawab oleh Terdakwa "iya, kesini mi", saat Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa melihat saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin di pinggir jalan, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin "kemanako" dan dijawab oleh saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin "mau pergi ambil tenda" kemudian Terdakwa berkata lagi "cocokmi pale, sekalian antarkan mi ini ke orang", sambil Terdakwa memberikan satu sachet kecil sabu kepada saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin untuk diantarkan kepada pembeli sabu yang menelpon. Tidak lama kemudian pembeli tersebut kembali menelpon dan Terdakwa bertanya kepada pembeli tersebut dengan mengatakan "dimana ma ki" dan pembeli tersebut menjawab "di Pertamina", selanjutnya Terdakwa berkata "masih lama ki" dan pembeli tersebut menjawab "iya, antri disini", kemudian Terdakwa berkata lagi "tunggu mi disitu, nanti ada orang antar kesitupakai motor vixion warna biru, dia bawa ji ini Handphone nanti, telpon saja kenomor ini". Setelah itu Terdakwa mematikan handphone dan memberikan handphone tersebut kepada saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin lalu saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin pun pergi untuk bertemu dengan pembeli tersebut. Selanjutnya saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin pergi menemui pembeli tersebut dan saat bertemu dengan pembeli tersebut saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip warna hijau berisi Kristal bening sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut saksi Armin Als. Armin Bin Alimuddin serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 792/NNF/II/2021 dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
• 1759/2021/NNF dengan berat 0,0553 gram	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1760/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
---------------	--------------------------	---

Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa : 1759/2021/NNF berupa Krista bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** sedangkan 1760/2021/NNF berupa urine seperti tersebut diatas benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

❖ Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 796/FKF/II/2021 dari hasil pemeriksaan dan analisa forensic terhadap barang bukti 2 (dua) unit *Handphone* dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada *image file Handphone Samsung SM-B310E* warna biru tua bis hijau dengan IMEI : 351805098999458 IMEI 2 : 351806098999456 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS outgoing) dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*) panggilan keluar (*outgoing call*) dan panggilan tak terjawab (*missed call*).
2. Pada *image file Simcard Telkomsel dari Handphone Samsung SM-B310E* warna biru tua bis hijau dengan IMEI : 351805098999458 IMEI 2 : 351806098999456 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada *image file Handphone Xiaomi redmi 7* warna hitam dengan IMEI : 863863042192127 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS outgoing) dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*) panggilan keluar (*outgoing call*) dan panggilan tak terjawab (*missed call*).
4. Pada *image file Simcard Telkomsel dari Handphone Xiaomi redmi 7* warna hitam dengan IMEI : 863863042192127 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat

(1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **ABRIANTO SABUTRA W.**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 17.00 wita di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;
- Bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena ia baru saja saat itu melakukan transaksi narkoba jenis sabu atau baru saja saat itu memberikan Narkoba Jenis sabu kepada seseorang yang ternyata Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa Saya tahu bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN baru saja saat itu melakukan transaksi narkoba jenis sabu atau baru saja saat itu memberikan Narkoba Jenis sabu kepada seseorang yang ternyata Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu karena Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu tersebut adalah rekan saya dimana ia langsung memberikan ciri-ciri orang yang mengantarkan sabu tersebut yang kemudian saya bersama Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar langsung mengamankan Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN dengan ciri-ciri yang sama dimana saat itu Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN juga masih bersama dengan Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM yang juga ternyata sedang menguasai 1 (satu) sachet sabu;
- Bahwa Selain Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN, Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM juga ikut diamankan saat itu karena sedang menguasai 1 (satu) sachet plastic bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu yang di selipkan di bungkus rokok sampoerna yang ia buang di semak-semak di belakang rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju saat ia di kejar oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa Barang-barang yang ikut diamankan saat Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni: 1 (satu) sachet bening klip warna hijau berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah HP android merk REDMI warna hitam, 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Vixion warna biru No. Pol. DP 3333 SP;
- Bahwa Adapun letak Barang-barang yang diamankan dari Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN yakni : 1 (satu) buah HP android merk REDMI warna hitam dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Vixion warna biru No. Pol. DP 3333 SP diamankan dari Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju. - 1 (satu) sachet plastic bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu Seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diamankan Dari Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN di dalam lorong sesaat sebelum ia diamankan di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. AMIRUDDIN.**, dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 17.00 wita di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;
- Bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena ia baru saja saat itu melakukan transaksi narkoba jenis sabu atau baru saja saat itu memberikan Narkoba Jenis sabu kepada seseorang yang ternyata Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang memberitahukannya pada saat itu dengan menjelaskan bahwa ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN bekerja sama melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu bersama Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM dimana saat itu Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM juga ikut diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar karena ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening Klip warna Hijau pada Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM;
- Bahwa Adapun barang-barang yang ditemukan pada saat Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni : 1 (satu) buah HP android merk REDMI warna hitam dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Vixion warna biru No. Pol. DP 3333 SP diamankan saat Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju, 1 (satu) sachet plastic bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu yang Diperlihatkan kepada saya oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang berikan oleh ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN di salah satu lorong dekat pembuat batu merah di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju kepada Petugas Ditresnarkoba yang menyamar sebagai pembeli sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 142/Pid.Sus/2021/PN Mam, dipersidangan, memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 17.00 wita di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;
- Bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena ia baru saja saat itu melakukan transaksi narkoba jenis sabu atau baru saja saat itu memberikan Narkoba Jenis sabu kepada seseorang yang ternyata Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa Saya tahu bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN baru saja saat itu melakukan transaksi narkoba jenis sabu atau baru saja saat itu memberikan Narkoba Jenis sabu kepada seseorang yang ternyata Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu karena Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu tersebut adalah rekan saya dimana ia langsung memberikan ciri-ciri orang yang mengantarkan sabu tersebut yang kemudian saya bersama Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar langsung mengamankan Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN dengan ciri-ciri yang sama dimana saat itu Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN juga masih bersama dengan Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM yang juga ternyata sedang menguasai 1 (satu) sachet sabu;
- Bahwa Selain Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN, Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM juga ikut diamankan saat itu karena sedang menguasai 1 (satu) sachet plastic bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu yang di selipkan di bungkus rokok sampoerna yang ia buang di semak-semak di belakang rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju saat ia di kejar oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa Barang-barang yang ikut diamankan saat Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni 1 (satu) sachet bening klip warna hijau berisi kristal bening diduga sabu, -1 (satu) buah HP android merk REDMI warna hitam, dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Vixion warna biru No. Pol. DP 3333 SP;
- Bahwa Adapun letak Barang-barang yang diamankan dari Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN yakni : 1 (satu) buah HP android merk REDMI warna hitam dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Vixion warna biru No. Pol. DP 3333 SP diamankan dari Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju. - 1 (satu) sachet plastik bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu Seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diamankan Dari Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN di dalam lorong sesaat sebelum ia diamankan di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**4. ARMIN alias ARMIN Bin ALIMUDDIN.**, dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 17.00 wita di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;
- Bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena ia baru saja saat itu melakukan transaksi narkoba jenis sabu atau baru saja saat itu memberikan Narkoba Jenis sabu kepada seseorang yang ternyata Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN baru saja saat itu melakukan transaksi narkoba jenis sabu atau baru saja saat itu memberikan Narkoba Jenis sabu kepada seseorang karena saksilah yang menyuruh Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada seseorang yang akan dia temani komunikasi lewat HP (Handphone) yang saksi berikan kepada Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN bersamaan dengan saksi memberikan 1 (satu) sachet plastik bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang akan ia antarkan tersebut;
- Bahwa Setahu saksi Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN mengantarkan Narkoba jenis sabu baru kali itu saat saksi yang menyuruhnya mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi sering melihat Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN mengkonsumsi Narkoba jenis sabu di rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi terakhir kali melihat Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN Mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yakni sekitar 4 hari sebelum ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN Diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar. Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju dimana saat itu saksi juga berada disana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN Mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Vixion warna biru No. Pol. DP 3333 SP;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) saksi memperolehnya dari Lel. BURHAMAN Als. TAPELE;
- Bahwa Uang hasil penjualan sabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan keterangan saksi diatas, diberikan Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN kepada saksi di depan rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 beberapa saat sebelum Petugas Ditresarkoba Polda Sulbar datang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

**TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 17.00 witadi halaman rumah tetangga terdakwa yang bernama BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa diamankan karena sebelumnya terdakwa telah memberikan 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 16.45 wita di salah satu lorong dekat pembuat batu merah di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa, yang menyuruh terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabu kepada Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa diatas yaitu Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin

IBRAHIM;

- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabuseharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa berikan kepada Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu berdasarkan keterangan terdakwa diatas terdakwa peroleh dari Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM yang diberikan di depan rumahLel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. MamujuPada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 16.35 wita;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa, awalnya saat terdakwa berada di depan rumah sepupu terdakwa dan hendak menyebrang jalan menuju rumah yang berada di samping kiri rumahLel. BURHAMAN Als. TAPELE,Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM yang saat itu menuju ke rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE melihat terdakwa dan memanggil terdakwa. kemudian terdakwa mendekatinya dan bertemu di depan rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE dan Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM mengatakan “bawakan dulu ini barangnya (sabunya) orang” (sambil memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabu), kemudian terdakwa bertanya “siapa”, kemudian Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM memperlihatkan nomor hp di dalam hp merk Samsung warna biru tua bis hijau sambil mengatakan “na telpon jko nanti” kemudian memberikan hp tersebut kepada terdakwa. kemudian terdakwa pun pergi ke tempat pembuat batu merah untuk ambil terpal sambil menunggu telepon orang yang di maksud. Karena belum juga menelpon, kemudian terdakwa menelpon nomor tersebut dan janji di dekat tempat pembuat batu merah dan memberikan sabu tersebut yang ternyata orang tersebut adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa baru sekali mengantarkan sabu yakni saat terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 16.45 wita di salah satu lorong dekat pembuat batu merah di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Cabang Makassar No. Lab : 792/NNF/II/2021 tanggal

25 Februari 2021. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0553 gram, milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabu ;
- 1 (satu) buah HP Android merk Redmi warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Vixion warna biru No.Pol. DP 3333 SP;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal saksi AZWAR ASNUR petugas Kepolisian Polda Sulbar yang melakukan penyamaran dengan cara membeli narkotika jenis sabu pada terdakwa dengan cara berawal saksi diinformasikan oleh seorang informen untuk berkomunikasi dengan Sdr. BURHAMAN Als. TAPELE kemudian Tim dari Polda Sulbar yakni saksi AFRIJAL PABIANTO, saksi ABRIYANTO SAPUTRA W, mendatangi Dsn. Jati Ds. Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju sekitar rumah Sdr. BURHAMAN TAPELE;
- Bahwa benar Kemudian saksi bertemu dengan Sdr. BURHAMAN TAPELE (belum tertangkap) dan menyuruh saksi untuk menunggu, kemudian Sdr. ARSYAD Als.ACCA menemui saksi dan setelah berbicara dengan saksi, Sdr. ARSYAD Als.ACCA pergi dengan menegndarai sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi ditelpon dengan nomor yang sama namun yang berbicara dengan saksi adalah orang yang berbeda dan menyuruh saksi AZWAR ASNUR untuk mengikuti terdakwa;
- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa meminta uang pada saksi AZWAR ASNUR sebesar Rp.300.000,0- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) saset plastic bening warna hijau berisi narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Bersama Tim Polda Sulbar dan Sdr. ARSYAD Als. ACCA juga ikut diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Sulbar atas transaksi Jual-beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 792/NNF/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021, diketahui barangbukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0553 gram dengan nomor barang bukti : 1759/2021/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti : 1760/2021/NNF milik terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

### **Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **ARSYAD alias ACCA Bin IBRAHIM**, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

### **Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menentang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal saksi AZWAR ASNUR petugas Kepolisian Polda Sulbar yang melakukan penyamaran dengan cara membeli narkoba jenis sabu pada terdakwa dengan cara berawal saksi diinformasikan oleh seorang informen untuk berkomunikasi dengan Sdr. BURHAMAN Als. TAPELE kemudian Tim dari Polda Sulbar yakni saksi AFRIJAL PABIANTO, saksi ABRIYANTO SAPUTRA W, mendatangi Dsn. Jati Ds. Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju sekitar rumah Sdr. BURHAMAN TAPELE;
- Bahwa benar Kemudian saksi bertemu dengan Sdr. BURHAMAN TAPELE (belum tertangkap) dan menyuruh saksi untuk menunggu, kemudian Sdr. ARSYAD Als.ACCA menemui saksi dan setelah berbicara dengan saksi, Sdr. ARSYAD Als.ACCA pergi dengan menegndarai sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi ditelpon dengan nomor yang sama namun yang berbicara dengan saksi adalah orang yang berbeda dan menyuruh saksi AZWAR ASNUR untuk mengikuti terdakwa;
- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa meminta uang pada saksi AZWAR ASNUR sebesar Rp.300.000,0- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) saset plastic bening warna hijau berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Bersama Tim Polda Sulbar dan Sdr. ARSYAD Als. ACCA juga ikut diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Sulbar atas transaksi Jual-beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 792/NNF/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021, diketahui barangbukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nomor barang bukti : 1759/2021/NNF Positif

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti : 1760/2021/NNF milik terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa juga bukanlah merupakan orang yang berhak menggunakan Narkotika jenis shabu karena tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait dalam penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sangat kooperatif mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabu, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah HP Android merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Vixion warna biru No.Pol. DP 3333 SP, dinyatakan dirampas untuk Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARSYAD alias ACCA Bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan Denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabu ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok sampurna;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Jum'at**, tanggal **05 November 2021** oleh kami, **NURLELY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H. M.H.**, dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI HASANUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM, S.H. M.H.**, Jaksa Penuntut

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan umum pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan terdakwa dengan didampingi oleh  
Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

David Fredo Charles Soplanit, S.H. M.H.

Nurlely, S.H.

Muhajir, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Andi Hasanuddin, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)